



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 49 Tahun, Lahir di Kediri tanggal 28 Oktober 1973, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 47 Tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 16 Nopember 2022 dalam Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Hadapan Pastor dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan dengan **Akta Perkawinan No: XX/KK/AP/1994**..
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan sudah sah menjadi seorang pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat akhirnya memilih tinggal

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di rumah kontrakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 12 tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama:

- 1) **Anak kesatu**, Laki-laki, Islam, umur 28 tahun;
- 2) **Anak kedua**, Perempuan, Islam, umur 23 tahun;

Saat ini tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa di awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, walaupun sesekali ada percekocokan, namun masih dalam batas-batas kewajaran;
6. Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar hebat dikarenakan masalah Ekonomi, dimana Tergugat merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, karena saat itu Penggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai karyawan pabrik dari tempatnya bekerja di PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. Surabaya;
7. Bahwa untuk menyambung hidup dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, maka kemudian pada tahun 2006 Penggugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Selama di Kalimantan Penggugat selalu mengirimkan penghasilan yang didapat darinya bekerja kepada Tergugat;
8. Bahwa, kurang lebih pada tahun 2013 Penggugat pulang ke Ngawi dan kemudian bekerja di Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) PG. Soedhono Geneng Ngawi sebagai operator alat berat. Namun, dikarenakan saat bekerja di PG. Soedhono Penggugat bertempat tinggal di sebuah indekos, Tergugat enggan untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumah orangtuanya;
9. Bahwa, beberapa bulan setelah Penggugat bekerja di PG. Soedhono, Tergugat pergi ke Jakarta menyusul anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk bekerja, sementara Penggugat masih tetap tinggal dan bekerja di PG. Soedhono Geneng Ngawi. Selama Tergugat di Jakarta, Penggugat masih memberikan nafkah harta kepada Penggugat dengan memberikannya melalui anak-anaknya;
10. Bahwa, kurang lebih pada Agustus 2016 dikarenakan Penggugat sakit dan bertepatan dengan musim penggarapan kebun berhenti, Penggugat mengundurkan diri sebagai pekerja di PG. Soedhono, lalu Penggugat

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.2



pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri;

11. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kediri dan Tergugat tinggal di Jakarta, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan dengan baik;
12. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, saat pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersama dengan kakak kandungnya mendatangi rumah orangtua Tergugat mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak punya harapan dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat memilih berpisah cerai dengan Tergugat;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai dan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Bahagia dan Kekal** sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil / alasan tersebut diatas, untuk itu Penggugat mengajukan gugatatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur hukum untuk menyatakan bahwa gugatan perceraian yang di ajukan Penggugat ini dapat dikabulkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada **Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi** melalui **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Hadapan Pastor dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan **Akta Perkawinan No: XX/KK/AP/1994**, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Ngawi untuk

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku register perkawinan yang kini sedang berjalan terjadinya perceraian ini;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri didepan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan risalah panggilan I Jumat tanggal 18 Nopember 2022 untuk sidang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dan berdasarkan risalah panggilan II Jumat tanggal 2 Desember 2022 untuk sidang hari kamis tanggal 8 Desember 2022 serta berdasarkan risalah panggilan III Jumat tanggal 9 Desember 2022 untuk sidang hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam pemeriksaan perkara ini sehingga untuk proses mediasi maupun perdamaian yang akan diusahakan oleh Majelis Hakim dipersidangan sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Penggugat dengan membacakan surat gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 22 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Peneguhan Nikah dari Gereja Katolik Santo Yosef Keuskupan Surabaya tanggal 20 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506092701200001 atas nama Penggugat sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, yang selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup sesuai peraturan bea materai serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali bukti P-1 merupakan copy dari copy karena aslinya berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada bulan Juli tahun 1994 dan waktu itu saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awal-awalnya hidup rukun, tidak pernah cekcok akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kena PHK antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa percekocokan sudah terjadi sejak kepulangan Penggugat pulang ke Kediri dan sebelum pulang ke Kediri Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan tetapi Tergugat tidak mau ikut tinggal di kontrakan;
 - Bahwa sejak Penggugat pulang ke kediri, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggalnya terkadang ke rumah Penggugat tetapi sekarang semua sudah kerja di Jakarta;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak saksi datang ke Ngawi, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat mau dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya bahkan kami sekeluarga pernah datang ke rumah orang tua Tergugat ke Ngawi, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dengan adik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada tahun 1994;
- Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat awal-awalnya hidup rukun, tapi kata Penggugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok saksi tidak tahu yang saksi ketahui saat ini hubungannya tidak harmonis;
- Bahwa saksi juga tidak tahu sebelum pulang ke kediri Penggugat domisilinya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak tapi tidak tahu Namanya dan tidak tahu juga anaknya berapa;
- Bahwa anak anak tersebut ikut dengan siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat menikah dengan agama apa, yang saksi tahu Penggugat agamanya Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada bulan Juli tahun 1994 dan waktu itu saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya tempat mereka kerja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awal-awalnya hidup rukun, tidak pernah cekcok akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kena PHK antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa percekocokan sudah terjadi sejak kepulangan Penggugat pulang ke Kediri dan Penggugat sering main kerumah saksi dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Kediri, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan tetapi Tergugat tidak mau ikut tinggal di kontrakan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggalnya terkadang ke rumah Penggugat tetapi sekarang semua sudah kerja di Jakarta;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak saksi datang ke Ngawi, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat mau dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya bahkan kami sekeluarga pernah datang ke rumah orang tua Tergugat ke Ngawi, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dengan adik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukannya dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat akan mengajukan

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.7



kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2023 dipersidangan yang pada intinya Penggugat mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut menurut hukum, sesuai dengan risalah panggilan I Jumat tanggal 18 Nopember 2022 untuk sidang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dan berdasarkan risalah panggilan II Jumat tanggal 2 Desember 2022 untuk sidang hari kamis tanggal 8 Desember 2022 serta berdasarkan risalah panggilan III Jumat tanggal 9 Desember 2022 untuk sidang hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengirim surat atau wakilnya sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan bahwa jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah dan Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat sudah pergi dan pindah dan tidak mau hadir dalam persidangan lagi, maka oleh Penggugat dan atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Rbg maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap semenjak kena PHK sebagai karyawan pabrik tempat Penggugat bekerja sebelumnya pada PT. Kedawung Setia Industrial Surabaya sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Tenggugat dan anaknya sehingga

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebutlah yang selalu memicu keributan dimana hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali sehingga selalu terjadi keributan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan juga Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Tergugat, dan sampai pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan hal tersebut berlangsung kurang lebih sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi, selain itu Penggugat menjelaskan bahwa sejak di PHK tahun 2006 di Surabaya, Penggugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja demi mencari nafkah dan selama di Kalimantan Penggugat selalu mengirimkan penghasilan yang didapat darinya bekerja kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa kurang hingga kurang lebih pada tahun 2013 Penggugat pulang Kembali ke Ngawi dan kemudian bekerja di Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) PG. Soedhono Geneng Ngawi sebagai operator alat berat namun dikarenakan saat bekerja di PG. Soedhono Penggugat bertempat tinggal di sebuah indekos dan Tergugat enggan untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumah orangtuanya dan beberapa bulan setelah Penggugat bekerja di PG. Soedhono, Tergugat pergi ke Jakarta menyusul anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Iga Dean Dwi Prasetyo dengan alasan untuk bekerja, sementara Penggugat masih tetap tinggal dan bekerja di PG. Soedhono Geneng Ngawi dan selama Tergugat tinggal di Jakarta, Penggugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan memberikannya melalui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kurang lebih pada Agustus 2016 dikarenakan Penggugat sakit dan bertepatan dengan musim penggarapan kebun berhenti, Penggugat mengundurkan diri sebagai pekerja di PG. Soedhono, lalu Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Blendri RT 003 RW 001 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan selama Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kediri dan Tergugat tinggal di Jakarta, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan dengan baik dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi I,

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II dan saksi III yang menerangkan bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di tempat yang sama yakni di rumah kontrakan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang kemudian tidak lama setelah menikah terjadi keributan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat kena PHK dari perusahaan sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Kembali kerumah orangtuanya di Kabupaten Ngawi hingga Tergugat pergi lagi dari Ngawi dan tinggal bersama dengan anaknya di Jakarta sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga Penggugat dari Ngawi Kembali kerumah kakaknya di Kota Kediri dan oleh karena domisili tersebut didukung dengan bukti (P-3) yaitu Kartu Keluarga yang dibuat oleh Penggugat dan bukti (P-4) berupa Kartu Tanda Penduduk sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertempat tinggal yang sama di Kabupaten Ngawi maupun di Surabaya dan oleh Penggugat serta domisili tersebut didukung dengan bukti (P-2) yakni berupa Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Yosef Ngawi tertanggal 23 Pebruari 2003 dan sebagaimana bukti (P-3) dan (P-4) berupa salinan Kutipan Akta Nikah sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinannya pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Yosef Ngawi tertanggal 20 Juli 1994, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Surabaya, kemudian Kembali lagi ke Ngawi hingga akhirnya domisili terakhir Penggugat saat ini di Kediri, namun sebagaimana bukti (P-1) akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan domisi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yaitu berupa salinan kutipan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan (P-3) berupa salinan Surat Nikah dari Gereja, maka bila dihubungkan dengan bukti surat yang ada tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1994 secara

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Yosef Ngawi dihadapan seorang Pastor dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juli 1994 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar dan alasan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta apakah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin dan meninggalkan pihak lainnya selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana yang kemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan adu mulut dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat dengan anak-anaknya dikarenakan Penggugat terkena PHK dari tempatnya bekerja namun Penggugat tetap berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat dengan berusaha mencari pekerjaan ke Kalimantan dan juga bekerja di Ngawi namun nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak pernah cukup oleh tergugat sehingga Tergugat tidak mau hidup lagi Bersama dengan Penggugat dan pada akhirnya Tergugat Kembali kerumah orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat tinggal Bersama dengan anaknya di Jakarta, terlebih lagi Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang menetap, hingga akhirnya Penggugat berniat untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat dan salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak pernah lagi tinggal Bersama atau serumah dengan Penggugat sejak terjadi ceo'clock pertama sampai dengan sekarang selain itu Penggugat juga mendapatkan kabar bahwa semenjak berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat yakin dengan keputusannya;

Menimbang, bahwa dahulunya pada saat masih tinggal bersama berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan keluarga dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat baik namun seiring waktu terjadi lagi keributan secara terus menerus dalam rumah tangga hingga Penggugat sekali lagi tidak ingin bersama dengan Tergugat dan perdamaian selanjutnya tidak ada penyelesaian dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai adalah keputusan bersama yang paling terbaik, selain itu keluarga juga sudah memberikan nasihat nasihat namun keputusannya adalah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, terlebih lagi rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan salah satu pihak telah pergi dan berpisah sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan para pihak dan karena mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan huruf (f) "bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali" dengan demikian pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum **pertama** dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ditambah dengan Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat serta pandangan hidup dari Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasakan kenyamanan dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat ditambah lagi Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka petitum **kedua** penggugat yang mohon agar perkawinannya yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **ketiga** dari gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilakukan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku register perceraian, karena hal tersebut merupakan kewajiban Pengadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang sesuai dengan *Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia*, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat **60 (enam puluh) hari**, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa dalam petitum **keempat**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum **pertama** Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/KK/AP/1994 menurut upacara Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Santo Yosef tanggal 20 Juli 1994 dihadapan Pastor dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juli 1994 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2023 oleh kami Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Nopember 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Sumpah	: Rp	20.000,00
Total Biaya Perkara	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Ngw Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)